

BAB III
KONSEP PENDIDIKAN AGAMA ANAK DALAM KELUARGA
MENURUT M. QURAISH SHIHAB

A. Biografi M. Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab, lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, 16 Februari 1944. Ia termasuk ulama dan cendekiawan muslim Indonesia yang dikenal ahli dalam bidang tafsir al-Qur'an. Ayah Quraish Shihab, Prof. KH Abdurrahman Shihab, seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir. Abdurrahman Shihab dipandang sebagai salah seorang tokoh pendidik yang memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan. Kontribusinya dalam bidang pendidikan terbukti dari usahanya membina dua perguruan tinggi di Ujungpandang, yaitu Universitas Muslim Indonesia (UMI), sebuah perguruan tinggi swasta terbesar di kawasan Indonesia bagian timur, dan IAIN Alauddin Ujungpandang. Ia juga tercatat sebagai mantan rektor pada kedua perguruan tinggi tersebut: UMI 1959 – 1965 dan IAIN 1972 – 1977.¹

Sebagai putra dari seorang guru besar, Quraish Shihab mendapatkan motivasi awal dan benih kecintaan terhadap bidang studi tafsir dari ayahnya yang sering mengajak anak-anaknya duduk bersama. Pada saat-saat seperti inilah sang ayah menyampaikan nasihatnya yang kebanyakan berupa ayat-ayat al-Qur'an.

Pendidikan formalnya dimulai dari sekolah dasar di Ujungpandang. Setelah itu ia melanjutkan ke sekolah lanjutan tingkat pertama di kota Malang sambil “nyantri” di Pondok Pesantren Darul Hadis al-Falaqiyah di kota yang sama. Untuk mendalami studi keislamannya, Quraish Shihab dikirim oleh ayahnya ke al-Azhar, Cairo, pada tahun 1958 dan diterima di kelas dua sanawiyah. Setelah itu, ia melanjutkan studinya ke Universitas al-Azhar pada

¹Abuddin Nata, *Akhlak Tasawuf*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 363.

Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir dan Hadits. Pada tahun 1967 ia meraih gelar LC (setingkat sarjana S1). Dua tahun kemudian (1969), Quraish Shihab berhasil meraih gelar M.A. pada jurusan yang sama dengan tesis berjudul “*al-I’jaz at-Tasryri’i al-Qur’an al-Karim (kemukjizatan al-Qur’an al-Karim dari Segi Hukum)*”.²

Pada tahun 1973 ia dipanggil pulang ke Ujungpandang oleh ayahnya yang ketika itu menjabat rektor, untuk membantu mengelola pendidikan di IAIN Alauddin. Ia menjadi wakil rektor bidang akademis dan kemahasiswaan sampai tahun 1980. Di samping menduduki jabatan resmi itu, ia juga sering mewakili ayahnya yang uzur karena usia dalam menjalankan tugas-tugas pokok tertentu. Berturut-turut setelah itu, Quraish Shihab disertai berbagai jabatan, seperti koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Indonesia bagian timur, pembantu pimpinan kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental, dan sederetan jabatan lainnya di luar kampus. Di celah-celah kesibukannya ia masih sempat merampungkan beberapa tugas penelitian, antara lain *Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia* (1975) dan *Masalah Wakaf Sulawesi Selatan* (1978).³

Pada tahun 1980, Quraish Shihab kembali ke Mesir untuk meneruskan studinya di Program Pascasarjana Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadis, Universitas Al-Azhar. Hanya dalam waktu dua tahun (1982) dia berhasil menyelesaikan disertasinya yang berjudul “*Nazm al-Durar li al-Biqai Tahqiq wa Dirasah*” dan berhasil dipertahankan dengan nilai Suma Cum Laude.⁴ (Nata, 2005 : 363 – 364).

Tahun 1984 adalah babak baru tahap kedua bagi Quraish Shihab untuk melanjutkan kariernya. Untuk itu ia pindah tugas dari IAIN Ujung Pandang ke Fakultas Ushuluddin di IAIN Jakarta. Di sini ia aktif mengajar bidang Tafsir dan Ulum Al-Qur’an di Program S1, S2 dan S3 sampai tahun 1998. Di

²*Ibid.*, hlm. 364.

³ M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2006), hlm. 130.

⁴ Abuddin Nata, *op.cit.*, hlm. 363

samping melaksanakan tugas pokoknya sebagai dosen, ia juga dipercaya menduduki jabatan sebagai Rektor IAIN Jakarta selama dua periode (1992-1996 dan 1997-1998). Setelah itu ia dipercaya menduduki jabatan sebagai Menteri Agama selama kurang lebih dua bulan di awal tahun 1998, hingga kemudian dia diangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk negara Republik Arab Mesir merangkap negara Republik Djibauti berkedudukan di Kairo.⁵

Kehadiran Quraish Shihab di Ibukota Jakarta telah memberikan suasana baru dan disambut hangat oleh masyarakat. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai aktivitas yang dijalankannya di tengah-tengah masyarakat. Di samping mengajar, ia juga dipercaya untuk menduduki sejumlah jabatan. Di antaranya adalah sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat (sejak 1984), anggota Lajnah Pentashhah Al-Qur'an Departemen Agama sejak 1989. Dia juga terlibat dalam beberapa organisasi profesional, antara lain Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), ketika organisasi ini didirikan. Selanjutnya ia juga tercatat sebagai Pengurus Perhimpunan Ilmu-ilmu Syariah, dan Pengurus Konsorsium Ilmu-ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Aktivitas lainnya yang ia lakukan adalah sebagai Dewan Redaksi *Studia Islamika: Indonesian journal for Islamic Studies*, *Ulumul Qur'an*, *Mimbar Ulama*, dan *Refleksi jurnal Kajian Agama dan Filsafat*. Semua penerbitan ini berada di Jakarta.⁶

Di samping kegiatan tersebut, H.M.Quraish Shihab juga dikenal sebagai penulis dan penceramah yang handal. Berdasar pada latar belakang keilmuan yang kokoh yang ia tempuh melalui pendidikan formal serta ditopang oleh kemampuannya menyampaikan pendapat dan gagasan dengan bahasa yang sederhana, tetapi lugas, rasional, dan kecenderungan pemikiran yang moderat, ia tampil sebagai penceramah dan penulis yang bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat. Kegiatan ceramah ini ia lakukan di sejumlah

⁵ M. Karsayuda, *op.cit.*, hlm. 130.

⁶ Dewan Redaksi, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, 2, (Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1994), hlm. 111.

masjid bergengsi di Jakarta, seperti Masjid al-Tin dan Fathullah, di lingkungan pejabat pemerintah seperti pengajian Istiqlal serta di sejumlah stasiun televisi atau media elektronik, khususnya di bulan Ramadhan. Beberapa stasiun televisi, seperti RCTI dan Metro TV mempunyai program khusus selama Ramadhan yang diasuh olehnya.⁷

Di tengah-tengah berbagai aktivitas sosial, keagamaan tersebut, H.M. Quraish Shihab juga tercatat sebagai penulis yang sangat prolifik. Buku-buku yang ia tulis antara lain berisi kajian di sekitar epistemologi Al-Qur'an hingga menyentuh permasalahan hidup dan kehidupan dalam konteks masyarakat Indonesia kontemporer. Beberapa karya tulis yang telah dihasilkannya antara lain: disertasinya: *Durar li al-Biga'i* (1982), *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (1992), *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudlu'i atas Berbagai Persoalan Umat* (1996), *Studi Kritis Tafsir al-Manar* (1994), *Mu'jizat Al-Qur'an Ditinjau dari Aspek Bahasa* (1997), *Tafsir al-Mishbah* (hingga tahun 2004) sudah mencapai 14 jilid.

Selain itu ia juga banyak menulis karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan. Di majalah Amanah dia mengasuh rubrik "*Tafsir al-Amanah*", di Harian Pelita ia pernah mengasuh rubrik "*Pelita Hati*", dan di Harian Republika dia mengasuh rubrik atas namanya sendiri, yaitu "M. Quraish Shihab Menjawab".

B. Konsep Pendidikan Agama Anak dalam Keluarga Menurut M. Quraish

Shihab

a. Al-Qur'an Sebagai Kitab Pendidikan

Menurut M. Quraish Shihab tidaklah keliru jika dinyatakan bahwa Al-Quran adalah kitab pendidikan. Hampir semua unsur yang berkaitan dengan kependidikan disinggung secara tersurat atau tersirat oleh Al-Quran. Rasulullah Saw., yang menerima dan bertugas untuk menyampaikan dan mengajarkannya, menamai dirinya "guru". "*bu'itstu*

⁷ Abuddin Nata, *op.cit.*, hlm. 365.

mu'aliman," demikian sabda beliau. Dalam rangka suksesnya pendidikan, Kitab Suci Al-Quran menguraikan banyak hal, antara lain, pengalaman para nabi, rasul, dan mereka yang memperoleh hikmah dari Allah Swt.⁸ Salah seorang dari yang memperoleh hikmah itu adalah Luqman a.s. Firman Allah Swt dalam surat Luqman [31] ayat 12:

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ
لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (لقمان: ١٢)

"Dan sesungguhnya telah Kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu: Bersyukurlah kepada Allah. Dan barangsiapa yang bersyukur, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan barangsiapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji". (QS Luqman [31]:12).⁹

Hikmah adalah diperolehnya pengetahuan yang didukung oleh pengamalan yang benar, dan pengamalan yang jitu yang dilandasi oleh ilmu. Demikian Al-Biqā'i menjelaskan dalam tafsirnya. Karena itu, seseorang tidak dinamai hakim (penyandang hikmah) kecuali jika menyatu dalam dirinya ilmu dan pengamalan.

Menurut M. Quraish Shihab, tidak jelas apakah Luqman seorang nabi atau bukan, tetapi mayoritas ulama berpendapat bahwa dia bukan nabi. Bahkan ada riwayat yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad Saw. melalui Ibn 'Umar bahwa beliau bersabda, "Aku berkata benar, sesungguhnya Luqman bukanlah seorang nabi, tetapi dia adalah seorang hamba Allah yang banyak menampung segala hikmah, banyak merenung, dan keyakinannya lurus. Dia mencintai Allah, maka Allah mencintainya, dan menganugerahkan kepadanya hikmah. Suatu ketika dia tidur di siang hari. Tiba-tiba dia mendengar suara memanggilnya, 'Hai Luqman, maukah engkau dijadikan Allah khalifah yang memerintah di bumi?' Luqman menjawab, 'Kalau Tuhanku

⁸M. Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi*, (Jakarta: PT Mizan Pustaka, 2007), hlm. 93.

⁹ Soenaryo, *op.cit.*, hlm. 654.

menganugerahkan kepadaku pilihan, maka aku memilih *afiat* (perlindungan) dan tidak memilih ujian.¹⁰

Akan tetapi, bila itu ketetapan-Nya, maka akan kuperkenankan dan kupatuhi karena aku tahu bahwa bila itu ditetapkan Allah bagiku, pastilah Dia akan melindungiku dan membantuku. 'Para malaikat yang tidak dilihat oleh Luqman bertanya, Mengapa demikian? "Luqman menjawab, Karena, pemerintah (penguasa) adalah kedudukan yang paling sulit dan paling keruh, kezaliman menyelubunginya dari segala penjuru. Bila dia adil, wajar dia selamat, dan bila dia keliru, keliru pula dia menelusuri jalan ke surga. Seorang yang hidup hina di dunia lebih aman daripada dia hidup mulia (dalam pandangan manusia), dan siapa memilih dunia dengan mengabaikan akhirat, maka dia pasti dirayu oleh dunia dan dijerumuskan olehnya, dan ketika itu, dia tidak akan memperoleh sesuatu di akhirat.

"Para malaikat sangat kagum dengan ucapannya. Selanjutnya Luqman tertidur lagi. Ketika dia terbangun, jiwanya telah dipenuhi hikmah, dan sejak itu seluruh ucapannya adalah hikmah." Demikian tersebut dalam kitab hadis Musnad Al-Firdaus. Al-Quran berbicara tentang Luqman. Nabi Muhammad Saw. (dan lebih-lebih umatnya) diperintahkan mencamkan ucapan manusia bijaksana itu. Firman-Nya, Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai Anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah benar-benar kezaliman yang besar. Firman Allah QS Luqman [31]: 13):

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (لقمان: ١٣)

"Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, Hai Anakku, janganlah kamu mempersekutukan

¹⁰ M. Quraish Shihab, *op.cit.*, hlm. 94.

Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah benar-benar kezaliman yang besar." (QS Luqman [31]:13).¹¹

b. Nasihat Lukman kepada Anaknya

Menurut M. Quraish Shihab menarik disimak bahwa pengajaran ini diabadikan Al-Quran setelah dalam ayat sebelumnya Al-Quran menegaskan bahwa sebagian dari hikmah yang dianugerahkan kepada Luqman itu adalah perintah untuk bersyukur atas nikmat-Nya. Tentu saja, salah satu nikmat tersebut adalah anak, dan mensyukuri kehadiran anak adalah dengan mendidiknya. Perhatikanlah bagaimana Al-Qur'an merestui bahkan mengabadikan ucapan-ucapan Luqman ketika mendidik anaknya. Perhatikan juga bagaimana Luqman memanggil anaknya dengan panggilan mesra, "Ya Bunayya," sebagai isyarat bahwa mendidik hendaknya didasari oleh rasa kasih-sayang terhadap peserta didik.¹²

Luqman memulai nasihatnya dengan menekankan perlunya menghindari syirik (mempersekutukan Allah). Larangan ini sekaligus mengandung pengajaran tentang wujud dan keesaan Tuhan. Bahwa redaksi pesannya berbentuk larangan, adalah karena seperti bunyi ungkapan: *Al-takhliyat muqaddamun 'ala al-tahliyah* (Penyingkiran keburukan harus didahulukan dari penyandangan hiasan).

Setelah kewajiban pokok yang berkaitan dengan Allah, maka disusul dengan kewajiban terhadap orangtua, khususnya kepada ibu. Ada hal yang menarik dari kedua pesan di atas, yakni keduanya disertai dengan argumennya. Ketika melarang syirik dia mengatakan, "Jangan mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan-Nya adalah penganiayaan yang besar," sedangkan ketika mewasiati anak menyangkut orangtuanya, ditekankannya bahwa Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun (QS Luqman [31]: 14).

¹¹ Soenaryo, *op.cit.*, hlm. 654.

¹²M. Quraish Shihab, *op.cit.*, hlm. 95.

Bahwa hanya ibu yang disebut di sini merupakan hal yang wajar. Akan tetapi, hal itu bukan berarti bahwa ayah diabaikan, karena ayah pun mengalami kepayahan pada saat mendampingi ibu ketika hamil, dan pada saat bersama-sama ibu mendidik anak-anak mereka. Bukankah menurut Al-Quran pendidikan anak tidak hanya merupakan tanggung jawab ibu, tetapi juga merupakan tanggung jawab ayah? Perhatikanlah doa yang diajarkan Al-Quran ini, "Wahai Tuhanku, rahmatilah keduanya sebagaimana mereka berdua (merahmati kami dalam) mendidik aku ketika kecil" (QS Al-Isra' [17]: 24).

Menurut M. Quraish Shihab demikian materi petunjuk yang disajikan Al-Quran dibuktikan kebenarannya dengan argumentasi yang dipaparkan atau yang dapat dibuktikan oleh manusia melalui penalaran akal yang dianjurkan oleh Al-Quran, pada saat dia mengemukakan materi tersebut. Metode ini digunakan Al-Quran agar manusia merasa bahwa dia ikut berperanan dalam menemukan kebenaran, dan dengan demikian merasa memiliki dan bertanggungjawab mempertahankannya.¹³

c. Surat Luqman Ayat 16

Dalam ayat 16 Surah Luqman, tokoh yang dianugerahi hikmah itu kembali kepada akidah dengan memperkenalkan sifat Tuhan, khususnya yang berkaitan dengan sifat Maha Mengetahui. Allah mampu mengungkap segala sesuatu betapapun kecilnya, "... walaupun seberat biji sawi dan berada di dalam batu, atau dilangit atau di dalam bumi."

Materi pengajaran akidah diselingi dengan materi pelajaran akhlak, bukan saja agar peserta didik tidak jenuh dengan satu materi, tetapi juga untuk mengisyaratkan bahwa ajaran akidah dan akhlak merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Kepercayaan akan keesaan Allah dan berbakti kepada orangtua disusul dengan perintah ibadah shalat, bahkan segala macam kebajikan,

¹³ *Ibid.*, hlm. 96.

"Hai anakku, laksanakan shalat (secara bersinambung dan sempurna) dan suruhlah (orang lain) mengerjakan yang *makruf* dan cegahlah (mereka) dari mengerjakan yang mungkar" (QS Luqman [31]: 17).

Menyuruh mengerjakan *makruf*, mengandung pesan untuk mengerjakannya karena tidaklah wajar menyuruh orang lain sebelum diri sendiri mengerjakannya. Sedangkan yang dimaksud dengan *makruf* adalah segala sesuatu yang diakui oleh adat-istiadat masyarakat sebagai hal yang baik selama tidak bertentangan nilai-nilai akidah dan syariat.

Akhirnya, nasihat Luqman ditutup dengan kewajiban bersikap lemah lembut terhadap orang lain, sopan dalam berjalan dan berbicara, "Janganlah kamu memalingkan mukamu karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh." Ayat berikut memberi tuntunan tentang cara berjalan, jangan terlalu cepat dan jangan pula terlalu lambat, serta larangan bersuara keras, "Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Karena, seburuk-buruk suara adalah suara keledai" (QS Luqman [31]: 19).

Demikian terbaca dalam pesan-pesannya di atas bagaimana Luqman menghimpun empat dasar pokok pendidikan anak, yaitu, akidah, ibadah, akhlak terhadap orang lain, dan akhlak terhadap diri sendiri.

d. Pandangan al-Qur'an tentang Anak

Menurut M. Quraish Shihab hal lain yang penting pula untuk digarisbawahi adalah kenyataan yang berkaitan dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran yang mengundang pelaksanaan. Kenyataan tersebut adalah bahwa petunjuk dimaksud hampir selalu dibarengi atau dirangkaikan dengan kewajiban takwa serta anjuran untuk mendapatkan keridhaan-Nya. Dari sinilah bergabung takwa yang menyinari hati dengan hikmah yang ditunjang oleh nalar sehingga

petunjuk tersebut terlaksana atas dasar kesadaran, bukan oleh dorongan rasa takut.¹⁴

Sebagai implikasi dari pandangan Al-Quran tentang proses pertumbuhan dan perkembangan jiwa manusia, Al-Quran dalam petunjuk-petunjuknya menjadikan penahapan dan pembiasaan sebagai salah satu metode guna mencapai sasaran. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa yang dilakukan oleh Al-Quran terhadap umatnya menyangkut pembiasaan-pembiasaan dari segi yang pasif hanyalah dalam hal yang mempunyai hubungan erat dengan kondisi sosial dan ekonomi, bukan menyangkut kondisi kejiwaan yang berhubungan erat dengan akidah dan akhlak. Sedangkan dalam hal yang bersifat aktif ditemukan bahwa pembiasaan tersebut menyangkut semua hal. Dari sini dapat dijumpai Al-Quran, sejak dini, melarang secara pasti tanpa mengangsur-angsurkan, penyembahan berhala, syirik, kebohongan, dan lain sebagainya, suatu larangan yang bersifat pasti tanpa suatu proses pembiasaan terlebih dahulu.

Menurut M. Quraish Shihab dalam hal yang sifatnya menuntut aktivitas, ditemui Al-Quran membiasakan umatnya membiasakan diri tahap demi tahap. Misalnya, dalam shalat dimulai dengan menanamkan rasa kebesaran Tuhan, disusul dengan pelaksanaan shalat dua kali sehari disertai dengan kebolehan bercakap-cakap, disusul dengan kewajiban melaksanakannya lima kali sehari dengan larangan bercakap-cakap. Apabila semua ini telah ditempuh janji-janji tentang ganjaran pun telah dikemukakan, namun sasaran yang dituju belum juga berhasil dicapai, maka pada saat itu Al-Quran menggunakan sanksi-sanksinya, yang ditempuhnya secara bertahap pula.¹⁵

Anak adalah anugerah Allah yang merupakan amanat. Dia adalah anggota keluarga yang menjadi tanggung jawab orangtua sejak dia dalam kandungan sampai dalam batas usia tertentu, sebagaimana

¹⁴*Ibid.*, hlm. 97.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 98.

anak juga merupakan salah satu anggota masyarakat yang wajib mendapat pelayanan dan perlindungan.

Pada umumnya, sampai usia lima belas tahun, atau sebelum dewasa, anak masih sangat sulit menentukan pilihan, khususnya dalam persoalan-persoalan pelik menyangkut hidupnya, termasuk dalam hal ini memilih agama. Juga, sepanjang masa itu, dia sangat peka sehingga pembentukan kepribadian dan kemampuan dasarnya amat ditentukan oleh pendidikan dan perlakuan orangtua dan lingkungannya. Banyak sekali kompleks kejiwaan dan perilaku orang dewasa yang diwarnai dan diarahkan oleh pengalaman-pengalaman yang dialaminya pada usia muda. Renggutan kasar pengasuh dapat berbekas dan mengeruhkan jiwa anak sampai akhirnya dia tumbuh berkembang mengidap rasa rendah diri.

Menurut M. Quraish Shihab seorang ayah yang membeli tiket khusus bagi anak kecil yang masih harus dipangku (biasanya separo harga) untuk anaknya yang seharusnya mendapat kursi tersendiri (dengan membayar harga penuh), pada hakikatnya menanamkan kompleks kejiwaan kepada anaknya, apalagi jika saat itu sang anak melihat anak sebayanya duduk di kursi tersendiri. Dari sinilah pentingnya memberikan perlindungan kepada anak, bukan saja dari orang lain, tetapi dari keluarga, bahkan dari orang-tuanya sendiri yang tidak mengerti atau ingin mendapat keuntungan cepat.¹⁶

Beragama adalah individual. "Mustahil seseorang akan menjadikan saya percaya, kalau jiwa saya sendiri tidak percaya," begitu tulis John Locke. Sementara itu, 'Abd Al-Karim Al-Khathib, seorang ahli agama Islam, menegaskan, "Agama adalah hubungan pribadi antara seseorang dengan Tuhan yang dipercayai, diandalkan serta diyakininya menguasai masa kini dan masa depannya, hidup dan matinya, dan yang kepada-Nya dia mengabdikan."

¹⁶*Ibid.*, hlm. 99.

Boleh jadi, sekelompok orang sepakat menyangkut Tuhan yang diajarkan oleh agama mereka, tetapi tetap saja masing-masing mempunyai hubungan khusus lagi amat pribadi dengan Tuhan-Nya, seakan-akan Tuhan yang dipercayai dan disembah-Nya adalah Tuhannya sendiri. Akan tetapi, apakah karena keberagaman bersifat individual, maka anak boleh dibiarkan memilih agamanya sendiri, atau dibiarkan tumbuh berkembang tanpa bimbingan agama dan tanpa perlindungan? Apakah kebebasan beragama yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia dan diakui oleh negara dan bangsa-bangsa beradab, mengantar orangtua dan masyarakat untuk membiarkan anak sendirian tanpa bimbingan dan perlindungan dalam agama?

Manusia, dalam pandangan masyarakat beragama, memiliki fitrah keagamaan yang mengantarnya mengakui wujud Tuhan Fitrah ini, dan kalau tidak dipelihara, diasah dan diasuh, dapat menjadikan manusia hidup tanpa pegangan dan kehilangan arah. Dalam pandangan Islam, orangtua dan lingkungan masyarakat dapat mengalihkan seorang anak dari fitrah keberagamaannya itu.¹⁷

e. Kewajiban Orangtua dan Masyarakat

Menurut M. Quraish Shihab dari sini, menjadi kewajiban orangtua dan masyarakatlah memberi perlindungan kepada anak agar fitrah kesucian itu tidak pudar atau hilang sama sekali. Apalagi, seperti yang dikemukakan di atas, anak sebelum dewasa belum mampu menentukan pilihan, bahkan dalam banyak hal tidak mampu memahami persoalan-persoalan pelik, termasuk memilih sendiri agamanya.¹⁸

Tentu saja setiap orangtua wajib, bahkan sangat ingin, memberikan yang terbaik bagi putra-putrinya. Karena agama yang dianut orangtua merupakan yang terbaik menurut penilaiannya, maka adalah sangat logis khususnya pada masa kanak-kanak jika orangtua

¹⁷*Ibid.*,

¹⁸*Ibid.*, hlm. 100.

memberikan kepada anaknya pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya, sekaligus memberinya perlindungan dari agama-agama lain. Anak, sampai masa mendekati kedewasaannya, yakni saat dia mampu membedakan yang baik dari yang buruk, belum lagi dapat diberikan hak menentukan pilihan agama, dan pendidikan. Pasal 26 ayat 3 Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia menyatakan, "Orangtua mempunyai hak untuk memilih jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anaknya."¹⁹

Di sini, kata pendidikan harus dipahami termasuk di dalamnya pendidikan agama. Bahwa Deklarasi tersebut tidak menyebut agama adalah karena ia lahir dalam suasana dan lingkungan masyarakat yang, ketika itu, tidak bersahabat dengan agama. Deklarasi Kairo mengenai Hak-Hak Asasi Manusia dalam pandangan Islam, yang menyangkut hak-hak anak, antara lain pada Pasal 7, menyatakan, "Orangtua dan mereka yang mempunyai kapasitas seperti orangtua, mempunyai hak untuk memilih pendidikan yang mereka inginkan bagi anak-anak mereka, asalkan mereka mempertimbangkan masa depan anak-anak mereka sesuai dengan nilai-nilai etika dan prinsip-prinsip syariat."

Menurut M. Quraish Shihab di sini, walau anak tidak diberi hak, tetapi agama menetapkan perlunya perlindungan terhadap anak dari orangtuanya sendiri sekalipun jika diperkirakan pilihan mereka itu merugikan masa depan anak, atau melanggar nilai-nilai etika dan prinsip syariat. Nanti, setelah anak mencapai kedewasaan, barulah dia bebas menentukan pilihan, baik menyangkut agama maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan urusan pribadinya.²⁰

Dalam hal anak yang telah mencapai kedewasaan, pakar agama Islam, Muhammad Rasyid Ridha, menulis bahwa "Bukanlah termasuk kebaktian dan kebajikan yang diajarkan agama, meninggalkan apa yang dinilai anak sebagai kemaslahatan umum atau khusus dengan alasan

¹⁹*Ibid.*,

²⁰*Ibid.*, hlm. 101.

mengikuti kehendak atau pilihan orangtua. Karena, kebaktian dan kebajikan tidak mengharuskan tercabutnya hak-hak pribadi. Karena itu," lanjutnya, "orangtua tidak berhak memaksa anaknya untuk kawin dengan pasangan yang tidak disukainya, atau menceraikan pasangan yang disukainya, tidak juga memaksanya untuk melanjutkan pendidikan pada jurusan tertentu yang tidak sesuai dengan bakat atau keinginannya."²¹

Perlindungan terhadap anak, dalam sisi agama, menuntut adanya pendidikan agama bagi anak di rumah dan di lembaga-lembaga pendidikan di mana dia belajar, sesuai dengan agama yang dianut orangtuanya. Orangtua dan sekolah harus mengindahkan hal ini. Sebab jika tidak, maka fitrah yang menghiasi diri setiap manusia sejak kelahirannya tidak mendapat perlindungan.

Di sisi lain, tidak jarang orangtua didorong oleh keinginannya yang menggebu menuntut dari anak cara kehidupan beragama yang tidak sesuai dengan pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwanya. Sikap orangtua semacam ini bukanlah hal yang baru, tetapi telah dikenal sejak masa kenabian. Karena itu, ditemukan peringatan kepada orangtua agar tidak memaksakan pengamalan agama yang berlebihan kepada anak-anaknya. Sebab, hal tersebut justru dapat berdampak negatif dalam kehidupan beragama mereka. Pada prinsipnya, agama tidak membebani seseorang dewasa atau anak-anak melebihi kemampuannya (QS Al-Baqarah [2]: 286).

Menurut M. Quraish Shihab dalam konteks perlindungan dari segi agama, anak juga harus dilindungi dari segala hal yang dapat merusak moralnya karena agama tidak dapat dilepaskan dari moral. Pertumbuhan anak dalam pembentukan sikap, perilaku dan kepribadian, bukan hanya ditentukan oleh keluarga, ibu dan bapak, tetapi juga oleh bacaan dan lingkungan. Demikian pandangan para agamawan dan ilmuwan. Faktor lingkungan di sekolah dan masyarakat harus sejalan atau, sedikitnya, tidak bertentangan dengan apa yang dialami oleh anak di lingkungan keluarga.

²¹*Ibid.*,

Karena itu, orangtua dan masyarakat harus dapat melindungi anak dari bacaan, tontonan, serta lingkungan yang buruk. Dalam konteks perlindungan ini, pemerintah perlu menetapkan peraturan perundangan yang dapat menjamin terlindunginya anak dari segala dampak negatif terhadap moral dan agamanya.²²

²²*Ibid.*, hlm. 102.